



TANGGUNG JAWAB EKONOMI NEGARA DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR: KAJIAN FILOSOFIS DAN YURIDIS

Irwandi,¹ Asriadi Arifin,² Masnama,³ Dian Novianti⁴

^{1,3}*Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar*

^{2,4}*Institut Agama Islam DDI Sidenreng Rappang*

Email: irwandi@ddipolman.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Pemikiran Ekonomi Islam; Muhammad Baqir Ash Shadr; Tanggung Jawab Negara	Tujuan artikel ini adalah untuk menelaah sejauh mana tanggungjawab pemerintah dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Baqir Ash Shadr dalam karyanya "Iqhtishaduna" khususnya mengenai keseimbangan sosial dan intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Kontribusi artikel ini diharapkan menambah khasanah dan literasi keilmuan di bidang ekonomi Islam. Metode yang digunakan berbentuk studi kepustakaan dengan menggali sumber melalui ketersediaan kepustakaan yang membahas tentang pemikiran ekonomi Islam. Kesimpulan menunjukkan bahwa tanggung jawab Negara dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Baqir ash Shadr adalah menjaga keseimbangan sosial dalam lingkup yang lebih komprehensif dan kolektif serta berkesinambungan. Perwujudan keseimbangan sosial tersebut khususnya harus dilakukan oleh pemerintah sebagai kepala Negara dalam mengisi ruang-ruang senjang dalam system perekonomian yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman.
Info Article	Abstract
Keywords: Islamic Economic Thought; Muhammad Baqir Ash Shadr; Government Responsibility	<i>The aim of this article is to examine the extent of government responsibility in Islamic economics according to Muhammad Baqir Ash-Shadr in his work Iqhtishaduna, particularly regarding social balance and government intervention in the economic sector. The contribution of this article is expected to enrich the knowledge and literature in the field of Islamic economics. The method used is a literature study by exploring sources through the availability of references discussing Islamic economic thought. The conclusion indicates that the government's responsibility in Islamic economics, according to Muhammad Baqir Ash-Shadr, is to maintain social balance in a more comprehensive, collective, and sustainable manner. The realization of this social balance should particularly be carried out by the government as the head of state, filling the gaps in the economic system that are adjusted to the condition sand development sof the times.</i>

I. PENDAHULUAN

Diskursus mengenai ekonomi Islam selalu menjadi hal yang menarik untuk terus dikaji, sebab terdapat prinsip-prinsip yang khas yang menjadikannya berbeda dengan konsep pemikian ekonomi ala Barat. Selain itu, dalam (Muhammad Kambali, 2018) disebutkan bahwa banyak para pakar yang telah mengkhawatirkan kemampuan ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Ditengah kegagalan tersebut, justru ekonomi Islam oleh para pakar Muslim kembali menggaung dan membicarakan problem-problem kehidupan

ekonomi, salah satunya adalah Muhammad Baqir Ash Shadr yang terkenal sebagai ilmuwan Islam yang sangat fasih dalam membincangkan tentang ekonomi Islam dan pemikiran kalangan Barat serta filsafat. Menurut (Saleh, 2020) pemikir ekonomi Islam muncul sebagai respon terhadap kebuntuan ekonomi konvensional.

Dalam (Choiriyah, 2016) menyebutkan bahwa Kesan apologi yang selama ini melekat pada pemikir Islam, berhasil ditepis oleh Muhammad Baqir Ash Shadr dengan kejernihan dan kecerdasan pemikirannya. Ia begitu akrab dengan karya-karya pemikir Islam klasik maupun modern, tapi ia juga paham pemikiran-pemikiran Barat yang berkembang. Dalam karyanya yang terkenal yaitu *Falsafatuna* dan *Iqtishaduna*, ia dengan fasihnya mengutarakan kritik-kritik terhadap pemikiran Barat seperti Karl Marx, Descartes, John Locke dan seterusnya.

Ciri khas dari pemikiran ekonomi Islam ala Muhammad Baqir Ash Shadr adalah adanya anggapannya bahwa ekonomi Islam bukanlah merupakan suatu system, melainkan ekonomi Islam merupakan gagasan doctrinal yang berisi tentang nilai-nilai Islam yang terjabarkan dalam ekonomi. Dalam (Amarudin, 2018) Shadr menyatakan bahwa ekonomi Islam tidak membahas tentang hukum permintaan dan penawaran, begitupun tidak mengurus hubungan laba dengan bunga.

Menurut (Muhammad Kambali, 2018) Muhammad Baqir Ash Shadr adalah salah satu tokoh pemikir Islam di era kontemporer dan ia hadir dengan originalitas gagasannya yang khas dan penggalan system ekonomi Islam pada landasan doctrinal yakni Al-Qur'an dan Hadis. Menurut (Saleh, 2020) kerangka pemikiran tersebut benar-benar menunjukkan nilai originalitasnya, sebab memberikan wacana yang baru dalam ekonomi Islam. Hal tersebut didasari oleh faktor sosial, karena suatu konsepsi pemikiran sebagai hasil karya tidak dapat terpisahkan dari keterkaitan histori dan corak pemikiran yang berkembang. disebabkan oleh situasi dan kulturenya (Riaynol, 2014).

Kompleksitas pemikiran oleh Muhammad Baqir Ash Shadr bahkan menyentuh konsep tentang keterlibatan Negara dalam bertanggungjawab pada pemenuhan kebutuhan ekonomi yang merata. Menurut Shadr sebagaimana dikutip (Qosim, N., dan Buhori, 2022) bahwa antara masyarakat dengan Pemerintah, keduanya memiliki hubungan timbal balik, dan masyarakat memiliki hak terhadap kekayaan publik di bawah penguasaan Pemerintah. Selanjutnya pemerintah memiliki kewajiban utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh elemen masyarakatnya, baik itu secara kolektif juga secara merata.

Menurut Sadr, fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi terdapat beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan pertama, penyediaan akan terlaksananya jaminan sosial dalam masyarakat, kedua berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial, dan ketiga terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi (Muhammad Kambali, 2018). Untuk lebih lanjutnya, dibahas dalam artikel ini, Fokus artikel ini adalah untuk menelaah sejauh mana tanggungjawab pemerintah dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Baqir Ash Shadr dalam karyanya "*Iqtishaduna*" khususnya mengenai keseimbangan sosial dan intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Kontribusi artikel ini diharapkan menambah khasanah dan literasi keilmuan di bidang ekonomi Islam.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengumpulkan sumber-sumber rujukan dan hasil bacaan yang membahas tentang sejarah

pemikiran ekonomi Islam khususnya pemikiran ekonomi Islam Muhammad Baqir Ash Shadr. Rujukan pustaka tersebut, baik berupa rujukan buku, jurnal dan artikel penelitian maupun naskah yang berbicara mengenai hal ini. Hasil penelusuran dideskripsikan secara naratif dan rinci untuk memperoleh konklusi dan saran-saran konstruktif sebagaimana yang diharapkan.

Sumber data primer yang digunakan adalah buku *Iqtishaduna* karya Muhammad Baqir Ash-Shadr yang diterjemahkan oleh Yudi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama diterbitkan oleh Zahra Publishing House pada tahun 2008 di Jakarta (Qosim, N., dan Buhori, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Muhammad Baqir ash Shadr merupakan tipe ulama' *prolific* yang menguasai berbagai bidang keilmuan. Kemapanannya dalam berbagai bidang keilmuan, ia buktikan dengan lahirnya beberapa karya yang ia hasilkan, baik berupa buku seputar hukum (*jurisprudence*), ushul fikih (*fundamentals of law*), filsafat, ilmu logika (*logics*), teologi, ekonomi, tafsir, sejarah, budaya Islam atau pun berupa artikel (Humam, 2018). Khusus dalam pembahasan ini, hanya akan dibahas karya *Iqtishaduna* oleh Muhammad Baqir ash Shadr tentang tanggungjawab Negara dalam ekonomi Islam.

1. Keseimbangan Sosial

Dalam doktrin ekonomi Shadr, keadilan menduduki suatu peran yang penting, sebagai gantinya, keadilan merupakan suatu *Iqtishaduna* sebagai masterpisnya mengungkap bagaimana seharusnya ekonomi Islam berjalan. Beberapa pokok pemikiran ekonomi yang tertuang dalam buku tersebut antara lain berkenaan dengan teori produksi dan distribusi serta peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Peran pemerintah ini dalam konsepsi Sadr berkenaan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan manusia. Dua peran pemerintah yang penting dalam hal ini adalah mewujudkan jaminan sosial dan keseimbangan sosial. Baqr Ash-Sadr melihat sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari keseluruhan sistem yang islamic dan tetap menekankan bahwa sistem ekonomi islam harus dipelajari sebagai satu keseluruhan inter disciplinary bersama-sama dengan para anggota masyarakat sehingga terbentuk agen-agen dari sistim tersebut (Choiriyah, 2016).

Sadr menyimpulkan sebagai salah satu faktor yang dominan yang menjadi akar lahirnya permasalahan ekonomi dalam kehidupan manusia, bukan karena akibat terbatasnya alam atau karena ketidakmampuan alam dalam merespon setiap dinamika kebutuhan manusia. Menurut Sadr, masalah tersebut hanya dapat teratasi dengan mengakhiri kezaliman dan keingkaran manusia. Salah satu cara yang ditawarkan Sadr adalah dengan menciptakan hubungan yang baik antara distribusi dan mobilisasi segenap sumber daya material untuk memakmurkan alam serta menyibak segala kekayaan (Muhammad Kambali, 2018).

Untuk memformulasikan prinsip kebijakan negara bagi masalah yang berkaitan dengan keseimbangan sosial, maka Islam berangkat dari dua fakta, yang pertama adalah fakta kosmik dan yang kedua adalah fakta doctrinal. Fakta Kosmik adalah perbedaan yang termanifestasi di antara para anggota atau individu yang berkenaan dengan kecakapan mental atau intelektual dan fisik serta kecenderungan atau bakat. Pada dasarnya setiap manusia memiliki perbedaan dalam berbagai hal, termasuk ketabahan maupun keuletan juga dalam kekuatan, kehendak, dan harapan.

Menurut Islam perbedaan ini bukan merupakan akibat dari kejadian aksidental dalam sejarah manusia sebagaimana yang diyakini oleh para pencinta faktor ekonomi, yang berpendapat

bahwa faktor ekonomi lah yang menjadi sebab dari setiap fenomena, melainkan perbedaan di antara individu tersebut adalah fakta bbsolut, bukan merupakan produk dari kerangka sosial sebab perbedaan tersebut diinisiasi oleh faktor-faktor fisiologi alami yang membuat berbagai perbedaan kepribadian di antara para individu. Fakta kedua atau doktrinalnya adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja keras adalah basis dari properti privat beserta hak apapun atasnya.

Dalam pandangan ash-Shadr selanjutnya menyimpulkan bahwa keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu di dalam kelompok masyarakat bukan keseimbangan pendapatan. Artinya bahwa uang harus tersedia dan berputar di antara para individu sedemikian rupa, hingga setiap anggota masyarakat mampu hidup dalam satu standar hidup yang umum, setiap individu anggota masyarakat mampu menikmati kehidupan dalam satu standar hidup, meskipun ada perbedaan derajat.

Islam mengakui kepemilikan harta, akan tetapi meskipun demikian, Islam tidak membenarkan penumpukan harta kekayaan terlebih apalagi itu dilakukan dengan cara yang bathil (Sabrina, 2021). Dalam pandangan Shadr selanjutnya bahwa harta harus terus diupayakan kehadirannya, namun bukan menjadi tujuan akhir, melainkan hanya sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup Muslim.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Islam yang seimbang ini, maka Islam memberikan penekanan pada standar hidup yang lebih tinggi dengan larangan terhadap perilaku yang berlebih-lebihan atau israf, juga memberi penekanan dengan mengentaskan para anggota masyarakat yang hidup dalam standar hidup yang lebih rendah agar dapat meningkatkan standar hidup mereka. Dengan demikian sandaran hidup yang berbeda itu dapat di dekatkan satu sama lain, hingga pada akhirnya tercipta satu standar hidup yang satu.

Hal ini juga berarti bahwa Islam hendak menciptakan keadaan yang seimbang dalam tempo yang singkat. Islam menjadikan keseimbangan sosial yakni keseimbangan standar hidup sebagai sasaran dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh negara dengan sebaik-baiknya dalam batasan-batasan kemampuan dan kapasitas negara tersebut. Selanjutnya negara harus berjuang mencapai dan mengaplikasikan dengan berbagai cara dan metode hukum dan dalam batas-batas wewenangnya.

Sebagaimana Islam yang telah memformulasikan prinsip keseimbangan sosial ia juga telah melengkapi negara dengan wewenang yang diperlukan sebagai upaya untuk mengimplementasikan prinsip tersebut dan mencapai titik standar keseimbangan hidup dalam masyarakat secara kolektif esensi dari wewenang ini dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut ini :

- a. Pertama bahwa pemberlakuan pajak-pajak permanen yang sinambung dan memanfaatkan pajak itu demi kepentingan keseimbangan sosial. Pajak-pajak permanen ini diantaranya adalah zakat dan humus. Kedua kewajiban fiskal ini tidak dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok saja akan tetapi juga diperuntukkan dalam hal penanggulangan terhadap kemiskinan dan untuk meningkatkan standar hidup kaum miskin kepada standar hidup kaum yang berkecukupan guna merealisasikan keseimbangan sosial yang cita-citakan oleh Islam
- b. Kedua, menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan, di mana keuntungan itu dimanfaatkan demi keseimbangan sosial. Dalam usaha untuk menciptakan keseimbangan sosial Islam tidak puas dengan hanya memberlakukan pajak-pajak permanen Islam juga telah mewajibkan negara untuk memanfaatkan sektor-sektor publik guna mencapai tujuan ini

- c. Ketiga aturan-aturan hukum Islam yang meregulasi berbagai bidang yang berbeda dalam kehidupan ekonomi. Keseimbangan sosial dalam masyarakat Islam juga ditopang oleh kumpulan aturan hukum Islam di berbagai bidang Yang mana negara berwenang untuk mengaplikasikannya larangan Islam terhadap penimbunan harta dan pemberlakuan bunga mematikan peran bank-bank kapitalis dalam menciptakan perbedaan strata sosial dan ketimpangan sosial juga mencabut kekuasaan mereka dalam menggerogoti kekayaan negeri yang mereka jalankan dengan mendorong penimbunan harta dan menawarkan bunga kepada masyarakat umu.

Berbagai wewenang yang diberikan kepada negara untuk mengisi kekosongan hukum demikian pula dengan pengaturan pemanfaatan kekayaan alam karena pemanfaatan kekayaan alam merupakan titik awal dari aktivitas ekonomi dari sini distribusi kekayaan alam telah diarahkan untuk menciptakan keseimbangan sosial dimana kekayaan alam tidak boleh dieksploitasi Oleh segelintir orang saja yang mana hal ini sejak awal menabur benih-benih kontradiksi dan gangguan baik keseimbangan sosial

2. Prinsip Intervensi Negara

Menurut Jalaluddin (1991) kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika pemerintah benar-benar berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer, sekunder, maupun tersier dan the luxury. Atas dasar itu pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan komplemen lainnya selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera (Sulistiani, 2017).

Menurut (Sulistiani, 2017) bahwa antara M. Abdul Mannan dan M. Baqir ash Shadr memiliki persamaan dalam memahami fungsi negara sebagai pengendali serta pengawas perputaran distribusi kekayaan dengan batas dan kondisi tertentu, serta memiliki peran untuk mewujudkan terselenggaranya jaminan sosial bagi semua orang.

Menurut Muhammad Baqir ash Shadr, intervensi negara tidak terbatas hanya pada sekadar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam pada satu sisi negara mendesak masyarakat agar beradaptasi elemen-elemen status hukum Islam sementara di sisi lain ia merancang elemen-elemen dinamis guna mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam sesuai dengan kondisi yang ada

Pada tataran praktis negara mengintervensi kehidupan ekonomi guna menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan kehidupan ekonomi para individu, misalnya negara melarang transaksi bisnis dengan bunga atau penguasaan atas sebidang tanah tanpa mereklamasinya. Demikian pula negara menjalankan sendiri aturan hukum yang terkait langsung dengannya, misalnya negara mengimplementasikan prinsip jaminan sosial dan keseimbangan sosial sesuai dengan arahan Islam.

Ayat suci Alquran berikut ini adalah dasar hukum wewenang kepala negara atau pemerintah dalam mengisi ruang kosong yang ada, sebagaimana firman Allah Swt. "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah rasulnya, dan ulil amri di Antara Kalian " QS an-Nisaa'/4: 59. Berdasarkan ayat tersebut mengisyaratkan wewenang kepala negara dalam mengisi ruang kosong yang mencakup setiap aktivitas yang pada dasarnya dibolehkan oleh hukum, jadi setiap aktivitas yang tidak dilarang atau tidak diwajibkan oleh teks hukum, kepala negara berhak untuk memberikan arahan hukum sekunder berkenaan dengannya baik melarang maupun memerintahkannya.

Dalam berbagai riwayat yang ada tak dapat sejumlah contoh ilustratif di mana para pemimpin Islam termasuk dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan wewenangnya dalam membuat suatu kebijakan untuk menjamin keseimbangan bersama diantaranya :

- a. Arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan surplus air dan pakan ternak. Rasulullah SAW memberikan perintah kepada para Penduduk Madinah berkenaan dengan pengairan kebun kurma bahwa pemanfaatan surplus air dan pakan ternak oleh orang lain selain pemilik sumur atau padang rumput tidak boleh dilarang. Perintah tersebut dikeluarkan oleh Beliau sebagai kapasitasnya seorang pemimpin yang berwenang mengisi ruang kosong dalam hukum sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu kebutuhan masyarakat Madinah pada peningkatan produksi pertanian dan peternakan mereka sehingga negara wajibkan para individu untuk memberikan surplus air dan pakan ternak kepada para petani dan peternak
- b. Larangan Nabi SAW terhadap penjualan buah-buahan sebelum masak. Pada dasarnya penjualan buah-buahan yang belum masak adalah perbuatan mubah dan secara umum diizinkan, akan tetapi nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai *waliyyul amr* guna mencegah perselisihan dan percekcoakan yang mungkin terjadi di antara sesama kaum muslimin.
- c. Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang kami melakukan apa yang menguntungkan bagi kami, yakni menyerahkan pengelolaan sebidang tanah agar bisa berbagi pajak tanah (*kharaj*) atau untuk memperoleh dirham. Beliau juga berkata kepada kami siapa saja di antara kalian yang memiliki sebidang tanah biarkan ia menyerahkan penggarapannya kepada saudaranya (sesama muslim) atau biarkan ia menggarapnya sendiri. Pada dasarnya penyewaan sebidang tanah adalah tindakan yang mengubah Nabi SAW mengeluarkan larangan di atas dalam kapasitas beliau sebagai *waliyyul amr* dengan melihat tuntutan situasi dan kondisi aktual.
- d. Pada masa pemerintahan Ali Malik Al Azhar diperintahkan dengan tegas untuk menetapkan batas harga yang adil Imam bicara kepada gubernurnya itu Malik Al Azhar ikhwal para pedagang memerintahkannya untuk mengayomi mereka lalu memberikan peringatan "dan ketahuilah ada banyak di antara mereka yang berhati sangat sempit amat kikir serakah dalam mengambil untung, sewenang-wenang dalam transaksi jual beli mereka. Ini adalah golongan orang-orang yang merugikan masyarakat dan aib bagi Gubernur, maka jangan biarkan mereka menimbun barang karena sungguh Rasulullah SAW telah melarangnya menimbun barang sehingga harganya naik. Buatlah transaksi jual beli menjadi transaksi yang adil dan jangan biarkan pihak pembeli atau penjual berlaku sewenang-wenang terhadap harga"

Dengan demikian secara hukum jelas, bahwa pedagang boleh menjual komoditasnya dengan harga berapapun yang ia inginkan. Secara umum syariah tidak melarang pemilik barang untuk menjual barangnya dengan harga yang tidak adil, perintah untuk memberlakukan batas harga komoditas dan melarang pedagang untuk menjual komunitasnya dengan harga yang lebih tinggi, dikeluarkan dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara yang menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk mengisi ruang kosong dalam hukum guna memenuhi tuntutan keadilan sosial Islam.

IV. KESIMPULAN

Tanggung jawab Negara dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Baqir ash Shadr adalah menjaga keseimbangan sosial dalam lingkup yang lebih komprehensif dan kolektif serta

berkesinambungan. Perwujudan keseimbangan sosial tersebut khususnya harus dilakukan oleh pemerintah sebagai kepala Negara dalam mengislas ruang-ruang senjang dalam sistem perekonomian yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarudin, M. (2018). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer (Abu A'la Al-Maududi, Baqir Ash-Sadr, dan Adiwarmān A. Karim). *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis*, 5(1), 41-55.
- Arifin, A. (2024). Produk Kredit Pemilikan Rumah Bank Syariah Indonesia Parepare (Antara Peran Dan Risiko). *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 6(1).
- Arifin, A., Lutfi, M., & Sapa, N. B. (2023). Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah. *MONETA*, 23-30.
- Arifin, A., & Markarma, M. R. (2024). Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Filsafat: Ontologi; Epistemologi; Aksiologi). *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(3), 1-9.
- Arifin, A., Abubakar, A., Haddade, H., & Ramadhani, S. (2023). Simbiosis Mutualisme: Hukum Islam dan Perbankan Syariah. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 1-13.
- Baqir Ash Shadr, M. (2008). Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna. *Jakarta: Zahra*.
- Choiriyah, C. (2016). Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(2), 49-58.
- Humam, A. W. K. (2018). Konstruksi Takwil Muhammad Baqir Al-Sadr. *Syahadah*, VI(1), 103–156.
- Masnama, M., Irwandi, I., & Arifin, A. (2024). Internalisasi Etika dan Rasionalitas Ekonomi Islam terhadap Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen. *El-kahfi| Journal of Islamic Economics*, 5(02), 232-244.
- Muhammad Kambali. (2018). RELEVANSI PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BAQIR ASH-SADR. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 46–53.
- Qosim, N., dan Buhori, I. (2022). Peran Pemerintah dalam Bidang Ekonomi menurut Muhammad Baqir ash-Shadr. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(2).
- Riaynol, S. dan. (2014). ANALISA PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR TENTANG TEORI DISTRIBUSI DAN KETERKAITANNYA DENGAN PRODUKSI. *Hukum Islam*, 14(2), 162-173.
- Sabrina, L. (2021). Konsep Keharaman Riba: Studi Atas Pemikiran Muhammad Bâqir Aş-Şadr dalam Iqtisâdunâ. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 7(1).
- Saleh, M. (2020). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR. *MUHAFADZAH*, 1(1), 68-79.
- Sulistiani, S. L. (2017). Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr dan M Abdul Mannan. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1, 131-48.